

## **ABSTRAK**

Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat pada saat meminjam uang di bank, mereka menggunakan harta bersama sebagai jaminan kredit, sedangkan pada saat terjadi perceraian, akibat hukum perceraian pihak suami isteri timbul perselisihan terkait dengan pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui pengaturan harta bersama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, (2) Untuk mengetahui terhadap harta bersama yang dijadikan jaminan kredit jika terjadi perceraian. Dalam menyusun penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Berdasarkan tipe penelitian yuridis normative, maka pendekatan penelitian yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Sedangkan teknik analisis bahan hukum, dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan untuk kemudian menjelaskan fakta yang telah ada dalam penelitian ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan pola berfikir deduktif dan induktif, tujuannya untuk menarik kesimpulan.

Berdasarkan analisis data temuan penelitiannya, yaitu : (1) Pengaturan pembagian harta bersama sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwasannya harta bersama tersebut dibagi menurut hukum mereka masing-masing". Maksud dari hukum masing-masing disini adalah bahwa pembagian harta bersama ini bisa dibagi menurut hukum agama, hukum adat, maupun hukum perdata. (2) Harta bersama yang digunakan sebagai jaminan kredit akibat hukum perceraian, tidak dapat digunakan sebagai obyek perselisihan pemilikan, karena angsurannya masih belum lunas.

**Kata kunci : Harta Bersama dan Jaminan Kredit**